



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

# **TELAAH SINGKAT PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN FAKFAK NO. 3 TAHUN 2023**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

*Pada tanggal 18 Agustus 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Hukum) Adat Mbaham Matta. Peraturan ini secara umum mengatur mengenai kriteria, perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Mbaham Matta, Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat Mbaham Matta, wilayah adat dan pemanfaatannya, penyelesaian sengketa, forum musyawarah Masyarakat Adat Mbaham Matta, serta lainnya. Meski memberikan peluang, Perda ini juga memiliki beberapa tantangan yaitu, pertama mengenai kriteria Masyarakat Adat Mbaham Matta, kedua pembentukan forum musyawarah serta pendanaan.*

*Kajian singkat ini akan secara spesifik menelaah peluang dan tantangan implementasi Perda No. 3 Tahun 2023 sebagai instrumen hukum pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Fakfak.*

*Kata Kunci: Pengakuan, Pelindungan, Masyarakat Adat*

### A. Pengantar

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta (Selanjutnya disebut “Perda No. 3 Tahun 2023”). Masyarakat Adat Mbaham Matta merupakan komunitas adat yang telah hidup secara turun temurun di wilayah Kabupaten Fakfak, dan sampai saat ini masih menjaga nilai dan tradisi leluhurnya.

Selain tradisi, Masyarakat Adat Mbaham Matta juga menjaga dan mengelola wilayah adatnya secara komunal. Akan tetapi, kebijakan negara yang belum mengakui hak-hak tradisional secara menyeluruh, menempatkan Masyarakat Adat menjadi kelompok yang rentan. Untuk itu, Perda No. 3 Tahun 2023 menjadi salah satu dasar hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tradisional Masyarakat Adat Mbaham Matta.

Peraturan ini secara umum mengatur mengenai kriteria, perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Mbaham Matta. Selain itu juga mengatur Hak dan Kewajiban Masyarakat Adat Mbaham Matta, wilayah adat dan pemanfaatannya, penyelesaian sengketa, forum musyawarah Masyarakat Adat Mbaham Matta, serta lainnya. Meski terdapat peluang pemenuhan hak, Perda ini juga memiliki beberapa tantangan yaitu; pertama mengenai kriteria Masyarakat Adat Mbaham Matta, kedua pembentukan forum musyawarah serta pendanaan. Berdasarkan peluang dan tantangan Perda tersebut,

## B. Pembahasan mengenai Perda No. 3 Tahun 2023

### 1. Peluang Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Mbaham Matta

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta, memuat beberapa peluang dalam memberikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak tradisional Masyarakat Adat Mbaham Matta.

Peluang tersebut pertama-tama dapat kita lihat melalui kedudukan Masyarakat Adat Mbaham Matta sebagai subjek hukum sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum di wilayah adatnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Perda No. 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa:

- (1) MHA Mbaham Matta di Daerah berkedudukan sebagai subjek hukum.
- (2) Subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari marga, komunitas marga dan sub suku yang merupakan bagian dari suku Mbaham dalam wilayah adat Bomberay di Daerah.
- (3) (Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA Mbaham Matta memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan tanah, beserta sumber daya alam yang berada di dalam wilayah adatnya.
- (4) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh badan hukum atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian kewenangan MHA Mbaham Matta sebagai subjek hukum dijalankan oleh Petuanan, Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat.

Pemerintah Daerah Fakfak juga memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Adat Mbaham Matta melalui Perda ini, dengan cara menetapkan Perda yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan atas bagian wilayah adat, melaksanakan sensus penduduk Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta serta pemerintah tidak menerbitkan izin pemanfaatan wilayah adat kepada pihak lain apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perda No. 3 Tahun 2023, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah melindungi keberadaan MHA Mbaham Matta.
- (2) Perlindungan terhadap MHA Mbaham Matta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan atas bagian wilayah adat dan pemanfaatan atas wilayah adat tertentu serta pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya;
  - b. melakukan sensus penduduk MHA Mbaham Matta;
  - c. menetapkan Peraturan Daerah tentang Kampung Adat;

- d. menetapkan Kebijakan daerah dalam program tahunan pembangunan daerah dan program jangka panjang daerah yang ditujukan bagi perlindungan MHA Mbaham Matta;
- e. melakukan Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- f. fasilitasi penyelesaian sengketa wilayah adat antar sesama MHA Mbaham Matta dan MHA Mbaham Matta dengan Pemerintah dan badan usaha;
- g. pembinaan bagi MHA Mbaham Matta dalam hal pengelolaan wilayah adat; dan
- h. Tidak menerbitkan izin pemanfaatan sebagian wilayah adat dan/atau sumber daya alam yang terdapat di dalamnya kepada pihak lain apabila tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian.

Selain itu, Pemerintah berdasarkan pada Perda tersebut juga melakukan pemberdayaan terhadap Masyarakat Adat Mbaham Matta. Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan salah satunya melalui penguatan kapasitas dengan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta bimbingan teknologi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perda No. 3 Tahun 2023, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap MHA Mbaham Matta sesuai dengan potensi sumber daya alam pada wilayah adat dan kearifan lokal.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dukungan:
  - a. penataan dan optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan adat;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. pendanaan; dan
  - d. penguatan kapasitas MHA melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta bimbingan teknologi.

Perda tersebut juga mengatur mengenai hak-hak Masyarakat Adat, baik hak bawaan maupun hak yang dipenuhi oleh negara. Hak-hak tradisional tersebut seperti hak atas wilayah adat, hak atas spiritual dan kebudayaan serta hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat. Hak yang dipenuhi oleh negara seperti hak atas pembangunan, kesehatan maupun pendidikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 24 Perda No. 3 Tahun 2023.

## 2. Tantangan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Mbaham Matta

Meski Perda tersebut memberikan peluang pemenuhan hak-hak tradisional Masyarakat Adat Mbaham Matta, akan tetapi terdapat beberapa tantangan terutama dalam penerapan Perda tersebut. Tantangan pertama adalah banyaknya kriteria yang menjadi ciri Masyarakat Adat Mbaham Matta. Kriteria tersebut misalnya terdiri dari adanya letak dan batas wilayah, memiliki norma hukum adat dan sebagainya. Warga Masyarakat Adat Mbaham Matta juga memiliki beberapa kriteria yang disebutkan dalam Perda tersebut, seperti orang asli Papua Masyarakat Adat Mbaham Matta, orang yang menaati hukum adat yang berlaku di Wilayah Adat di Daerah dan sebagainya.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perda No. 3 Tahun 2023 sebagai berikut:

- (1) *MHA Mbaham Matta di Daerah memenuhi kriteria sebagai berikut:*
  - a. *Adanya letak dan batas wilayah adat;*
  - b. *Sejarah dan asal usul MHA Mbaham Matta;*
  - c. *Memiliki norma hukum adat yang masih berlaku;*
  - d. *memiliki kelembagaan atau sistem pemerintahan; dan*
  - e. *memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat sebagai warisan leluhur.*
- (2) *Kriteria MHA Mbaham Mattase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
  - a. *nama marga, suku, sub suku, dan komunal;*
  - b. *nama dewan adat, lembaga adat dan petuanan;*
  - c. *nama kampung lama maupun kampung baru;*
  - d. *jumlah marga dan masyarakat adat;*
  - e. *luas wilayah MHA Mbaham Matta; dan*
  - f. *cakupan batas wilayah adat dan pemetaan wilayah adat.*
- (3) *Warga MHA Mbaham Matta meliputi:*
  - a. *Orang Asli Papua Suku Mbaham Matta;*
  - b. *Orang yang mentaati hukum adat yang berlaku di Wilayah Adat di Daerah;*
  - c. *Orang yang menjalankan ritual adat dan budayanya; dan*
  - d. *orang yang secara turun-temurun hidup dan berkembang bersama di Daerah.*

Dalam menentukan sesuai tidaknya kriteria Masyarakat Adat Mbaham Matta, maka dilakukan penelitian hukum serta tahapan yang dimulai dari identifikasi, verifikasi dan validasi. Tahapan tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat (Selanjutnya disebut “Panitia MHA”), yang terdiri dari unsur pemerintah, Masyarakat Adat, Perguruan Tinggi serta masyarakat sipil. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda No. 3 Tahun 2023 sebagai berikut:

- (1) *Penetapan kriteria MHA Mbaham Matta dan pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, marga, dan sub suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui proses penelitian hukum serta tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi.*
- (2) *Proses penelitian hukum serta tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia MHA Mbaham Matta yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*
- (3) *Panitia MHA Mbaham Matta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:*
  - a. *Unsur Pemerintah Daerah;*
  - b. *Unsur MHA Mbaham Matta;*
  - c. *Unsur Perguruan Tinggi; dan*
  - d. *Lembaga Swadaya Masyarakat.*

*(4) Tata Cara penetapan, penelitian hukum serta tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.*

Kriteria tersebut seperti pedang yang bermata dua, di satu sisi membantu dalam melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi. Di sisi lain, kita akan sulit mengidentifikasi wilayah atau warga yang secara ideal termasuk sebagai Masyarakat Adat Mbaham Matta. Terutama jika dipahami bahwa kriteria tersebut bersifat kumulatif. Maka dari itu, kriteria itu sepatutnya berlaku alternatif, misalnya minimal dua syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan wilayah atau warga tersebut termasuk bagian dari Masyarakat Adat Mbaham Matta.

Selain itu, belum ada definisi tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi dalam Perda tersebut sehingga belum ada gambaran secara teknis pelaksanaan tahapannya. Maka dari itu, penting agar Pemerintah Daerah segera menetapkan Peraturan Bupati mengenai tahapan tersebut, terutama merincikan kegiatan tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, memperbesar ruang partisipasi masyarakat serta membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tahapannya. Pembentukan Panitia MHA tersebut juga penting untuk segera dibentuk agar dapat melaksanakan tahapan sehingga pemenuhan hak-hak tradisional Masyarakat Adat Mbaham Matta.

Tantangan selanjutnya yaitu pembentukan forum musyawarah yang terdiri dari Dewan Adat, lembaga adat dan 7 (tujuh) petuanan. Forum tersebut bersifat *ad hoc* dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Perda No. 3 Tahun 2023 yang berbunyi:

- (1) Dewan adat, lembaga adat dan 7 (tujuh) petuanan membentuk Forum Musyawarah MHA Mbaham Matta.*
- (2) Forum Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

Forum Musyawarah tersebut memiliki wewenang dalam menyelenggarakan Musyawarah Besar dan Gelar Tikar Adat serta penyelesaian konflik antar sesama warga adat maupun dengan pihak luar. Adapun wewenang tersebut diatur dalam Pasal 34 Perda No. 3 Tahun 2023 yang berbunyi:

*Forum Musyawarah MHA Mbaham Matta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berwenang untuk menyelenggarakan:*

- a. pelaksanaan Musyawarah Besar dan Gelar Tikar Adat untuk membicarakan kepentingan MHA Mbaham Matta dan pencapaiannya;*
- b. fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik antar sesama Masyarakat Hukum Adat yang tidak dapat diselesaikan oleh salah satu kelembagaan adat; dan*
- c. fasilitasi dan mediasi penyelesaian konflik antara MHA Mbaham Matta dengan pihak lain di luar MHA Mbaham Matta.*

Forum tersebut, meski menjadi penting keberadaan dan wewenangnya, akan tetapi apabila penetapannya diserahkan ke Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati, maka terdapat potensi lebih besar pembentukannya akan sangat politis. Atau apabila pengaturannya seperti itu, tekanan politik di kemudian hari akan cukup besar terhadap forum tersebut, terutama jika berhubungan dengan kepentingan ekonomi politik di wilayah adat. Maka dari itu, sebaiknya forum tersebut berangkat dari inisiatif warga adat dan disahkan sendiri oleh warga adat melalui ritual adat.

Tantangan selanjutnya yaitu mengenai pendanaan kegiatan perlindungan maupun pemberdayaan Masyarakat Adat Mbaham Matta. Pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendapatan lain. Meskipun diatur dalam Perda, namun apabila tidak dilaksanakan secara serius, atau pendanaannya tidak sesuai kebutuhan, maka kegiatan perlindungan maupun pemberdayaan Masyarakat Adat Mbaham Matta tidak akan terlaksana secara maksimal. Maka dari itu, pendanaan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Fakfak. Pendanaan tersebut diatur dalam Pasal 35 Perda No. 3 Tahun 2023, yang berbunyi:

*Pendanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA Mbaham Matta dibebankan pada:*

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perda No. 3 Tahun 2023 menjadi salah satu regulasi yang memberikan peluang terkait pengakuan, penghormatan dan pemberdayaan Masyarakat Adat Mbaham Matta. Perda tersebut juga menempatkan Masyarakat Adat Mbaham Matta sebagai subjek hukum. Selain itu, Perda itu mengatur perlindungan dan pemanfaatan atas bagian wilayah adat, melaksanakan sensus penduduk Masyarakat Hukum Adat Mbaham Matta serta pemerintah tidak menerbitkan izin pemanfaatan wilayah adat kepada pihak lain apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Peluang selanjutnya yaitu Pemerintah berdasarkan pada Perda tersebut juga melakukan pemberdayaan terhadap Masyarakat Adat Mbaham Matta. Terakhir, Perda tersebut juga mengatur mengenai hak-hak Masyarakat Adat, baik hak bawaan maupun hak yang dipenuhi oleh negara. Hak-hak tradisional tersebut seperti hak atas wilayah adat, hak atas spiritual dan kebudayaan serta hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.
2. Pada pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2023, terdapat beberapa tantangan yaitu pertama adalah banyaknya kriteria yang menjadi ciri Masyarakat Adat Mbaham Matta. Kriteria tersebut akan menyulitkan dalam mengidentifikasi wilayah atau warga yang secara

ideal termasuk sebagai Masyarakat Adat Mbaham Matta. Terutama jika dipahami bahwa kriteria tersebut bersifat kumulatif. Selain itu, belum ada definisi tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi dalam Perda tersebut sehingga belum ada gambaran secara teknis pelaksanaan tahapannya. Tantangan selanjutnya yaitu pembentukan forum musyawarah yang terdiri dari Dewan Adat, lembaga adat dan 7 (tujuh) petuanan yang penetapannya diserahkan ke Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati, maka terdapat potensi lebih besar pembentukannya akan sangat politis. Atau apabila pengaturannya seperti itu, tekanan politik di kemudian hari akan cukup besar terhadap forum tersebut, terutama jika berhubungan dengan kepentingan ekonomi politik di wilayah adat. Berikutnya yaitu mengenai pendanaan kegiatan perlindungan maupun pemberdayaan Masyarakat Adat Mbaham Matta yang apabila tidak dilaksanakan secara serius, atau pendanaannya tidak sesuai kebutuhan, maka kegiatan perlindungan maupun pemberdayaan Masyarakat Adat Mbaham Matta tidak akan terlaksana secara maksimal.

#### **D. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, guna mengoptimalkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Mbaham Matta, maka perlu ditindaklanjuti dengan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu agar Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak segera menetapkan Peraturan Bupati mengenai tahapan tersebut, terutama merincikan kegiatan tahapan identifikasi, verifikasi dan validasi, memperbesar ruang partisipasi masyarakat serta membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tahapannya. Pembentukan Panitia MHA tersebut juga penting untuk segera dibentuk agar dapat melaksanakan tahapan sehingga pemenuhan hak-hak tradisional Masyarakat Adat Mbaham Matta.
2. Perlu agar kiranya Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak untuk mempercepat anggaran Pengakuan dan Perlindungan serta Pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana diatur dalam ketentuan Perda No. 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pendanaan tersebut berasal dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan anggaran tersebut, proses identifikasi verifikasi dan validasi Masyarakat Adat di Kabupaten Fakfak bisa terlaksana sesegera mungkin;
3. Pelaksanaan sosialisasi terkait pengadministrasian Masyarakat Adat perlu dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Fakfak. Tahapan ini memiliki peran strategis dalam memastikan Masyarakat Adat memahami mekanisme yang berlaku serta hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi. Sosialisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Panitia Masyarakat Adat, tetapi juga melibatkan seluruh tingkat pemerintahan. Dengan penyampaian informasi yang masif dan didukung oleh pelayanan yang optimal, pengadministrasian Masyarakat Adat di Kabupaten Fakfak dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.